



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1787, 2015

KEMENKUMHAM. Anggota Majelis Pengawas.
Organisasi. Pengangkatan. Penggantian.
Pencabutan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA,
PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur organisasi majelis pengawas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M .02 . PR . 08 . 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris
3. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
4. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 3

- (1) Majelis Pengawas terdiri atas:
 - a. Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
 - c. Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 4

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota.
- (2) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Organisasi Notaris; dan
 - c. ahli/ akademisi.

- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
- (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum,
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela:
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak dalam keadaan pailit; dan
 - h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
 - b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - d. surat pernyataan tidak pernah dihukum;
 - e. surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
 - f. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
- (4) Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan yang diajukan kepada dan/atau yang ditunjuk Menteri.

Pasal 9

- (1) Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Kantor Wilayah;
 - b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal pada kabupaten/ kota tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.

- (4) Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta usulan baru dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pengusulan yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Dalam hal pada provinsi tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau perguruan tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal dapat meminta usulan bare dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 11

- (1) Anggota Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program Magister Kenotariatan atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
- (3) Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Menteri dapat meminta usulan baru dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Menteri dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Pusat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya akan mengucapkan sumpah / janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.
- (2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundangundangan lainnya.

Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa is mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara".

Bagian ketiga Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. pindah wilayah kerja;
 - e. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan;
 - f. tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan usul dari Majelis Pengawas;
 - g. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - h. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan/atau
 - i. dinyatakan pailit.

- (2) Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
 - a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. telah melanggar sumpah jabatan berdasarkan usul dari Majelis Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Pengawas diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Organisasi Notaris Indonesia karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas dalam hal:

- a. yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang; atau
- b. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang.

Bagian Keempat Pergantian Antarwaktu

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan dengan hormat maka Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antarwaktu anggota yang diberhentikan.

- (2) Ketentuan penunjukan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu adalah sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Bagian Kelima
Sekretariat Majelis Pengawas Notaris

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Pengawas.

Pasal 17

- (1) Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan awal dan persiapan persidangan.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris sidang.

Pasal 18

- (1) Majelis Pengawas dibantu oleh sekretariat Majelis Pengawas.
- (2) Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada Majelis Pengawas.
- (3) Sekretariat Majelis Pengawas Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta tata kelola persidangan Majelis Pengawas Notaris.
- (4) Sekretariat Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mempunyai kantor dalam wilayah kerja Majelis.

- (5) Tempat kedudukan kantor sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tingkat:
 - a. Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Majelis Pengawas Pusat berada di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Tempat lain yang ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memperhatikan unsur keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris Majelis Pengawas.
- (2) Sekretariat Majelis Pengawas Pusat dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris eksekutif.
- (3) Sekretaris Majelis Pengawas Daerah diangkat oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Majelis Pengawas dan Sekretaris eksekutif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan:

- a. berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. mempunyai golongan ruang:
 1. paling rendah III.b untuk Majelis Pengawas Daerah;
 2. paling rendah IV.a untuk Majelis Pengawas Wilayah; dan
 3. paling rendah IV.b untuk Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Sekretaris Majelis Pengawas dan sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengusulkan pengangkatan staf sekretariat sesuai kebutuhan kepada Ketua Majelis Pengawas pada setiap tingkatan.

Bagian Keenam Kewenangan Majelis Pengawas

Pasal 21

Kewenangan Majelis Pengawas meliputi kewenangan:

- a. administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- b. administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. melakukan pemeriksaan rutin; dan
- d. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Pasal 22

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Pasal 23

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:
 - a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. menetapkan Notaris Pengganti;
 - c. menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - d. mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
 - e. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
 - g. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; dan
 - h. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul akta.
- (2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:
 - a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai

- pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
 - c. mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
 - d. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang di lekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
 - f. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 24

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti; dan
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Pasal 25

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti; dan
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Pengambilan kebijakan organisasi diputuskan dalam rapat Majelis Pengawas.
- (2) Rapat pleno merupakan forum pengambil keputusan tertinggi Majelis Pengawas.
- (3) Rapat pleno Majelis Pengawas sah dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri dan setujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kepada anggota Majelis Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal pengangkatan sekretaris dan staf pada sekretariat Majelis Pengawas bersifat perangkapan pelaksanaan tugas dari tugas dan fungsinya, yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kabupaten/kota yang belum mempunyai Majelis Pengawas Daerah, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 30

Majelis Pengawas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 1 sampai dengan Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 39.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 242), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 29 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA